

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : **Jadwal Pelaksanaan Pembagian Saham Bonus MANDALA MULTIFINANCE Tbk, PT (MFIN)**

Dengan hormat,

Berdasarkan Keterbukaan informasi yang telah kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **MANDALA MULTIFINANCE Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk**
Kode ISIN Saham : **ID1000102304**

Bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Saham Bonus dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 Oktober 2024
2.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 Oktober 2024
3.	Tanggal Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	24 Oktober 2024
4.	Tanggal Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	25 Oktober 2024
5.	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	24 Oktober 2024
6.	Tanggal distribusi Saham Bonus	30 Desember 2024
	Saham bonus ini berasal dari kapitalisasi saldo laba per tanggal 31 Desember 2023. Rasio Saham Bonus dari kapitalisasi saldo laba adalah setiap 10.000 (sepuluh ribu) saham lama akan mendapatkan 102 (seratus dua) saham bonus. Saham Bonus yang dibagikan akan dilakukan pembulatan ke atas. Harga Pasar yang digunakan sebagai dasar kapitalisasi Rp. 4,370 ,- (Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh puluh Rupiah) yang merupakan harga penutupan perdagangan tanggal 11 Oktober 2024)	

Pemberlakuan Perpajakan Atas Saham Bonus

Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pph, kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.

Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan FAA/Saham Bonus MFIN tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam

Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B ("Perdir 2018"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek ("BAE") (sebagaimana yang berlaku) dalam waktu yang telah ditentukan

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan menyetorkan jumlah pajak yang dikenakan atas Saham Bonus yang diperoleh ke Rekening Perseroan.

Penyetoran Pajak Saham Bonus untuk Wajib Pajak Luar Negeri dapat dilakukan ke Rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank : Bank Central Asia (BCA)
 Nomor rekening : 6815 124 824
 Atas nama : PT Mandala Multifinance Tbk.
 Swift Code : CENAIJJA

Batas waktu penyetoran pajak atas Saham Bonus yang dibagikan hingga 30 Desember 2024, apabila hingga batas waktu tersebut Pemegang Saham belum menyetorkan kewajiban pajak atas Saham Bonus maka Perseroan akan melakukan membayarkan terlebih dahulu kewajiban pajak Pemegang Saham dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemegang Saham.

Contoh perhitungan pajak:

No	Nama investor	Negara Domisili	Tarif Pajak	Jumlah kepemilikan (lembar saham)	Harga (Rp)	Jumlah saham bonus (lembar saham)	Pajak yang disetor (Rp)
1	WP Luar Negeri - dengan DGT form	Singapura	15%	10.000	4.370	102	66.861
2	WP Luar Negeri - tanpa DGT form	Singapura	20%	20.000	4.370	204	178.296
3	WP Dalam Negeri	Indonesia	0%	50.000	4.370	510	-

Pembulatan

Pembulatan Apabila pemegang saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan **pembulatan ke atas** baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah ($>0,5$ atau $< 0,5$). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari Saham Bonus yang terima oleh pemegang saham mayoritas

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian

Nina Pratama

Kanit. Tindakan Korporasi
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Mandala Multifinance Tbk;
4. PT Sinartama Gunita.